



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 08 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Peningkatan penarikan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
Tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa usaha pencapaian target pemasukan IPEDA di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul hingga saat ini belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Guna mencapai maksud tersebut, dan untuk memperlancar usaha penarikan IPEDA Tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan IPEDA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Surat Direktorat Ipeda Nomor Ipd 4 - 141 - 13 tanggal 10 - Juli - 1974 tentang : peningkatan pokok Ipeda dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/Pj - 7/ 1978, tentang pentahapan penarikan Ipeda;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor 44/KPTS/1983, tentang : Lomba Ipeda Tingkat Propinsi / antar Kabupaten.

MENGINSTRUKSIKAN :

- I. a. Kepada semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan tugas-tugas koordinator intensifikasi dan mengadakan pengawasan penerimaan dan penyeteroran IPEDA Tahun 1983, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kepada semua Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan tugas pemungutan IPEDA Tahun 1983 sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupun administratif.
- II. Dalam pelaksanaan tugas operasional intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan IPEDA agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketetapan pokok IPEDA Tahun 1983 sebagaimana tersebut dalam TUPU 8.
- b. Kepada Pemerintah Kalurahan tidak dibenarkan membuat perhitungan pokok IPEDA sendiri, dan apabila terdapat kesalahan dalam TUPU 8 segera diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei 1983, setelah batas waktu tersebut tidak dapat diubah lagi dan wajib dibayar / dilunasi.

c. Sesuai dengan

c. Sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan dan untuk dapat mencapai target, maka penarikan IPEDA Tahun 1983 diatur sebagai berikut :

1. Triwulan I (April s/d Juni 1983) target 30 %.

- Sasaran Ipeda Kas Desa dan Lungguh Pamong Desa harus lunas, dilanjutkan penarikan bagi para Pegawai Negeri dan Karyawan.

2. Triwulan II (Juli s/d September 1983) target 35 %.

- Sasaran menyelesaikan penarikan Ipeda bagi Pegawai Negeri, Karyawan dan Petani yang baru memetik hasil panen.

3. Triwulan III (Oktober s/d Desember 1983) target 25 %.

- Sasaran penarikan sisa Wajib Iur Ipeda diatas sampai lunas.

4. Triwulan IV (Januari s/d Maret 1984) target 10 %.

d. Kepada Wajib Iur Ipeda Golongan Petani / Ekonomi Lemah diusahakan dengan sistem cicilan mulai tahap I sampai III sudah dapat lunas.


e. Ketetapan Ipeda Tahun 1981 dan 1982 sudah tidak dapat diubah lagi, maka sisa / tunggakan yang masih ada segera diselesaikan sebagaimana mestinya.

III. Team Kopel IPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul bertugas untuk mengadakan evaluasi dengan mengadakan kunjungan intensifikasi ke Kalurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul secara periodik, dan akan mulai melaksanakan tugasnya pada pertengahan Triwulan I Tahun 1983/1984.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 26 APR 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SUHERAM PARTOSUPUTRO

INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Bagian Hukum, Ortal Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Kantor Kas Kabupaten Daerah Tk.II Bantul.
9. Ketua Team Kopel Ipeda Kab. Daerah Tk.II Bantul.
10. Ketua Team Peneliti Ipeda Kab. Daerah Tk.II Bantul.
11. Semua Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

===== 0000 SJ 0000 =====